



PUTUSAN

Nomor : 865/ Pid.Sus/2019/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sudan Buzaeromi Als Ajay Bin Edi Juhaedi;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kenangan Jaya Rt/Rw.004/14 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Andrie Pratama, SE.,SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jatra Mada yang beralamat di Komplek Griya Permata Asri Rt. 005 Rw. 004 Blok. C9 No. 6 Kelurahan Dalung Kota Serang- Provinsi Banten, berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 865/Pid.Sus/2019/PN.Srg., tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
- 3 Penyidik perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019 ;
- 4 Penyidik perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No. 865/Pid.Sus/2019/PN Srg., tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 865/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Srg., tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.....Menyatakan terdakwa Sudan Buzaeromi Alias Ajay Bin Edi Juhaedail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ ;

2.....Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sudan Buzaeromi Alias Ajay Bin Edi Juhaedail selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening berisi tembakau gorila seberat 0,4494 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 6 Februari 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 865/Pid.Sus/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap jujur dan sopan serta kooperatif selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih berusia sangat muda dan masih dapat dikategorikan sebagai pelajar, sehingga masih dapat dibina untuk berbuat lebih baik lagi, dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu halnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Sudan Buzaeromi als. Ajay bin Edfi Juhaedi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Aris di Jl. KH Abdulatif Lingk Pasar Rau Rt. 002/21 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang telah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I No. Urut 88 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara sebagai berikut :

Pada sekira awal Juli 2019 terdakwa berama Aris (perkaranya disidang secara terpisah) bersepakat untuk patungan membeli Narkotika tembakau gorila guna dijual lagi, sehingga dari hasil patungan itu terkumpul uang sebesar Rp. 500.0000,00 setelah itu Aris langsung membeli tembakau gorila melalui sosmed Instagram, setelah mendapatkan tembakau gorilanya lalu mereka bagi dua setengah untuk terdakwa dan setengahnya lagi untuk Aris guna untuk dijual oleh mereka masing-masing, selanjutnya setelah Narkotika tembakau gorila terjual habis lalu terdakwa dan Aris patungan kembali dan membeli Narkotika tembakau gorila untuk dijual, tetapi setelah 3 kali patungan terdakwa tidak mau patungan lagi karena terdakwa tidak memiliki modal tetapi terdakwa tetap mau menjualkan Narkotika tembakau gorila milik Aris, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelpon oleh Aris untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 865/Pid.Sus/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tembakau gorila di rumah Aris di daerah Lingk Pasar Rau Barat Kota Serang, setelah terdakwa menerima 6 (enam) paket plastik klip bening berisi Narkotika Tembakau Gorila untuk dijual setelah itu lalu terdakwa menggunakan sebanyak 2 paket tembakau gorila sedangkan yang 4 (empat) pakatnya lagi belum sempat terdakwa jual tetapi perbuatannya telah diketahui oleh polisi sehingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib sewaktu terdakwa sedang duduk diteras depan rumah terdakwa di Kp. Kenang Jaya Rt, 004/014 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang terdakwa ditangkap dan digeledah badannya oleh polisi Polda Banten yang hasil pengeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya terdapat 4 buah plastik klip bening berisi tembakau gorila dari dalam tas slampung yang sedang dibawa oleh terdakwa, setelah ditimbang barang bukti Narkotika tembakau gorila tersebut beratnya netto 0,4494 gram sisa lab.0,1440 gram

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti : bahan/daun No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB FUBINACA : Metil 2-({I-[(4-fluorofenil) metil]-1H- INDZOL-3KARBONIL} animo)-3-metilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 88 dalam Peraturan Menri Kesehatan RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Urine an. Sudah Buzaeromi als. Ajay bin Edi Juhaedi No. 2 tersebut di atas adalah negatif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 AYAT (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Kep. Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Sudan Buzaeromi als. Ajay bin Edi Juhaedi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 865/Pid.Sus/2019/PN.Srg.



waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kenang Jaya Rt. 004/014 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman No. Urut 88 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 36 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara sebagai berikut :

Sehari sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa Subdit II Dirresnarkoba Polda Banten mendapat informasi dari masyarakat kalau didaerah Kaligandu Kota Serang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu Subdit II Dirresnarkoba Polda Banten menugaskan satu tim polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kenang Jaya Rt. 004/014 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang polisi tersebut melihat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya lalu Polisi Polda tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya terdapat 4 buah plastik klip bening berisi tembakau gorila dari dalam tas slempang yang sedang dibawa oleh terdakwa. setelah diintrogaso terdakwa diakui Narkotika tembakau gorila dikuasainya itu adalah milik Aris (DPO) yang titipkan kepadanya, setelah ditimbang barang bukti Narkotika tembakau gorila tersebut beratnya netto 0,4494 gram sisa lab.0,1440 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti : bahan/ daun No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB FUBINACA : Metil 2-({I-[(4-fluorofenil) metil]-1H- INDZOL-3KARBONIL} animo)-3-metilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Urine an. Sudah Buzaeromi als. Ajay bin Edi Juhaedi No. 2 tersebut di atas adalah negatif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau goril2 tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Kep. Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Sudan Buzaeromi als. Ajay bin Edi Juhaedi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kenang Jaya Rt. 004/014 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman No. Urut 88 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 36 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara sebagai berikut :

Sehari sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa Subdit II Dirresnarkoba Polda Banten mendapat informasi dari masyarakat kalau didaerah Kaligandu Kota Serang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu Subdit II Dirresnarkoba Polda Banten menugaskan satu tim polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kenang Jaya Rt. 004/014 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang polisi tersebut melihat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya lalu Polisi Polda tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya terdapat 4 buah plastik klip bening berisi tembakau gorila dari dalam tas slempang yang sedang dibawa oleh terdakwa. setelah diintrogaso terdakwa diakui Narkotika tembakau gorila dikuasanya itu adalah milik Aris (DPO) yang titipkan kepadanya, setelah ditimbang barang bukti Narkotika tembakau gorila tersebut beratnya netto 0,4494 gram sisa lab.0,1440 gram

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti : bahan/daun No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB FUBINACA : Metil 2-([I-[(4-fluorofenil) metil]-1H- INDZOL-3KARBONIL} animo)-3-metilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Urine an. Sudah Buzaeromi als. Ajay bin Edi Juhaedi No. 2 tersebut di atas adalah negatif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Behwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau goril2 tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Kep. Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.....Keterangan saksi Ferry Maulana bin H. Musyafik (Alm). :

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudan Buzaeromi Alias Ajay;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 22.30.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Kenang Jaya Rt 004/014 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan saksi sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa penyalahgunakan narkotika jenis tembakau gorila yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis tembakau gorila;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan saksi yaitu Briptu Munawir serta Tim Opsnal Subdit. II Direktotar Reserse Narkoba Polda Banten;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkotika jenis tembakau tersebut dengan cara Sdr. ARIS nitip kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis tembakau gorila tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah membeli narkotika jenis Tembakau Gorila berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di sekitar Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu saksi bersama Briptu Munawir serta Tim Opsnal Subdit. II Direktotar Reserse Narkoba Polda Banten melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 22.30.00 Wib saksi bersama Briptu Munawir serta Tim Opsnal Subdit. II Direktotar Reserse Narkoba Polda Banten melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa saksi menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorila tersebut ditemukan disebuah tas yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorila yang ditemukan disebuah tas yang sedang dipakai oleh Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan oleh saksi pada waktu melakukan penggledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi, ia bersikap kooperatif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis tembakau gorila tersebut adalah titipan dari temannya yaitu saksi ARIS;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis tembakau gorila titipan dari saksi Aris Suandi, oleh Terdakwa sebagian akan dipakai oleh Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh menjual narkotika jenis tembakau gorila oleh saksi ARIS sudah 5 (lima) kali;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dari menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tembakau gorila tersebut, Terdakwa diberi uang oleh saksi ARIS sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis tembakau Gorila;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menggunakan narkotika jenis Tembakau Gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Keterangan saksi Aris Suandi Bin Suja'i :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena telah menyerahkan narkotika jenis tembakau Gorila kepada terdakwa SUDAN BUZAEROMI ALIAS AJAY;
- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis tembakau gorila kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis tembakau gorila kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali, yaitu :
 - Yang pertama sampai dengan yang ketiga hari dan tanggalnya saya lupa, yaitu pada bulan Juli 2019;
 - Yang keempat pada tanggal 23 Juli 2019 dan;
 - Yang kelima pada tanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau gorila yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah, yang pertama sampai dengan yang keempat adalah milik saksi dan Terdakwa karena saksi belinya patungan dengan Terdakwa, sedangkan untuk yang kelima adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis tembakau gorila kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorila yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari menjual narkotika jenis tembakau gorila tersebut, untuk setiap 10 (sepuluh) paket yang laku dijual oleh Terdakwa, maka



Terdakwa diberi uang oleh saksi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain dari saksi, Terdakwa juga pernah menjual narkotika jenis tembakau gorila dari orang lain;
- Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis tembakau gorila bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah memakai narkotika jenis tembakau gorila dapat halusinasi dan tidur lebih nyenyak;
- Bahwa saksi tahu tembakau gorila di media sosial;
- Bahwa di media sosial, tulisannya adalah rumput laut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di SPBU;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menggunakan narkotika jenis tembakau Gorila tidak ada ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 22.30.00 Wib di depan rumah saya di Kenang Jaya Rt 004/014 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membawa narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggledahan dan Polisi menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorila, adalah yang ditemukan oleh Polisi pada waktu melakukan penggledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorila tersebut disimpan didalam tas yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorila tersebut dari saksi Aris Suandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aris Suandi mendapatkan narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara membeli secara online melalui media sosial;
- Bahwa saksi Aris Suandi nitip narkotika jenis tembakau gorila kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa saksi Aris Suandi nitip narkotika jenis tembakau gorila kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali, yaitu :
 - Yang pertama sampai dengan yang ketiga hari dan tanggalnya saya lupa, yaitu pada bulan Juli 2019;
 - Yang keempat pada tanggal 23 Juli 2019 dan;
 - Yang kelima pada tanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa dari menjual narkotika jenis tembakau gorila tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, yaitu dari 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa jual, Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah oleh saksi Aris Suandi, selain itu Terdakwa juga dapat memakai narkotika jenis tembakau gorila tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau menjual atau menggunakan narkotika jenis tembakau gorila adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengira kalau tembakau gorila adalah untuk dibuat rokok biasa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis tembakau gorila, lalu berhalusinasi dan dapat tidur nyenyak;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang tembakau gorila dari media sosial;
- Bahwa di media sosial, tulisannya rumput laut merah;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menggunakan narkotika jenis tembakau gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan disamping mengajukan saksi-saksi juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening berisi tembakau gorila seberat 0,4494 gram, 1 (satu) buah tas selempang warna merah abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata mereka membenarkan dan mengenalinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 50 BI/IX/2019/ Pusat Lab Narkotika tanggal 5 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN Bogor, dengan kesimpulan bahwa bahan/ daun No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB FUBINACA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]-1H-INDZOL-3KARBONIL} animo)-3-metilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 50 BI/IX/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 5 September 2019, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat saling kesesuaian antara satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 22.30.00 Wib di depan rumah saya di Kenang Jaya Rt 004/014 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membawa narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggledahan dan Polisi menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorila, adalah yang ditemukan oleh Polisi pada waktu melakukan penggledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 865/Pid.Sus/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau gorila tersebut disimpan didalam tas yang sedang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorila tersebut dari saksi Aris Suandi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa saksi Aris Suandi nitip narkotika jenis tembakau gorila kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali, yaitu :
 - Yang pertama sampai dengan yang ketiga hari dan tanggalnya saya lupa, yaitu pada bulan Juli 2019;
 - Yang keempat pada tanggal 23 Juli 2019 dan;
 - Yang kelima pada tanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa dari menjual narkotika jenis tembakau gorila tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, yaitu dari 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa jual, Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah oleh saksi Aris Suandi, selain itu Terdakwa juga dapat memakai narkotika jenis tembakau gorila tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau menjual atau menggunakan narkotika jenis tembakau gorila adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengira kalau tembakau gorila adalah untuk dibuat rokok biasa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis tembakau gorila, lalu berhalusinasi dan dapat tidur nyenyak;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menggunakan narkotika jenis tembakau gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan *Kesatu* Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Kep. Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *atau Kedua* Pasal 112 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Kep. Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *atau Ketiga* Pasal 111 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Kep. Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan *Kedua* Pasal 112 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Kep. Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja, yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa *Sudan Buzaeromi als Ajay bin Edi Juhaedi* oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tindakan seseorang yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk itu. Hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu berupa perbuatan (**een doen**) yang dilakukan dengan sengaja (**opzet**) yaitu perbuatan yang disadari, pelaku sadar bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dapat memperhitungkan akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, perbuatan yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa tidak ditemukan hak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap Narkotika golongan I jenis tembakau gorila kepada Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan tidak ada ijin pula untuk itu dari pihak yang berwenang, karena narkotika berupa tembakau gorila mengandung FUB-AMB/AMB FUBINACA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]-1H-INDZOL-3KARBONIL} animo)-3-metilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 88 dalam Peraturan Menri Kesehatan RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk ilmu pengetahuan, sedangkan Terdakwa tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan yang ada hubungannya dengan narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah masuk kategori tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur termaksud adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “ Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa Sudan Buzaeromi als. Ajay bin Edi Juhaedi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa di Kp. Kenang Jaya Rt. 004/014 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila No. Urut 88 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 36 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehari sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Subdit II Dirresnarkoba Polda Banten mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kaligandu Kota Serang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu Subdit II Dirresnarkoba Polda Banten menugaskan satu Tim polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Kenang Jaya Rt. 004/014 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, Polisi melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya, lalu Polisi Polda tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya terdapat 4 buah plastik klip bening berisi tembakau gorila dari dalam tas slempang yang sedang dibawa oleh terdakwa. setelah diinterogasi terdakwa diakui Narkotika tembakau gorila dikuasanya itu adalah milik Aris (DPO) yang titipkan kepadanya, setelah ditimbang barang bukti Narkotika tembakau gorila tersebut beratnya netto 0,4494 gram sisa lab.0,1440 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti : bahan/ daun No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB FUBINACA : Metil 2-([4-fluorofenil] metil]-1H-INDZOL-3KARBONIL} animo)-3-metilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Urine an. Sudah Buzaeromi als. Ajay bin Edi Juhaedi No. 2 tersebut di atas adalah negatif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dan tentang penjatuhan pidananya selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 (2) sub b KUHP Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening berisi tembakau gorila seberat 0,4494 gram dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah abu-abu, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat dibina untuk berbuat lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Kep. Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sudan Buzaeromi als Ajay bin Edi Juhaedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening berisi tembakau gorila seberat 0,4494 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh kami DIAH TRI LESTARI, SH. sebagai Hakim Ketua, SYAKILAH, SH.,MH. dan ATEP SOPANDI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 865/Pid.Sus/2019/PN.Srg. tanggal 30 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh SUPARNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh DIRJA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SYAKILAH, SH.,MH.

DIAH TRI LESTARI, SH.

ATEP SOPANDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUPARNO, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 865/Pid.Sus/2019/PN.Srg.